Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Choirul Amri Bin Alm. Sofyan
2. Tempat lahir : Paloh Peuradi
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/18 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Urong Kulu Desa Parang Sikureung Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ustadz/mubafigh

Terdakwa Choirul Amri Bin Alm. Sofyan tidak dilakukan penahanan sejak tahapan penyidikan sampai dengan persidangan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu MASRI GANDARA, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM FORTA INDONESIA, yang beralamat Komplek Umuslim No. 15 payacut Matangglumpangdua kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 7 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bireuen pada tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor 09/PAN.W1-U3/HK2.1/II/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUL AMRI Bin Alm SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap pelaksana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsungI" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type : SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan 'HIBAH KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN"

Dikembalikan kepada penerima

- 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan.
- 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
- 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau tosca yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Menolak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-08/Eku/BIR/02/2024;
2. Menyatakan Menolak Surat Requisitor Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-08/Eku/BIR/02/2024;
3. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa Choirul Amri Bin Alm. Sofyan lepas dari Tuntutan Hukum berdasarkan Pasal 523 Ayat (1) dan Pasal 493 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa CHOIRUL AMRI Bin Alm. SOFYAN pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan AAAAAL;PP[Patau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekiranya awal bulan Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat di rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen telah diadakan rapat oleh pengurus partai dan didalam rapat saat itu bahwa akan ada bantuan kepada masyarakat berupa *Rice Cooker* dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementrian ESDM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Energi dan Sumber Daya Mineral). Kemudian Terdakwa menghubungi beberapa kepala desa yang salah satunya saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, lalu Terdakwa mengatakan apabila ada masyarakat yang mau bantuan *Rice Cooker* dari pemerintah maka agar menyiapkan data berupa KTP, KK dan nomor meteran listrik lalu mengisi formulir.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen bahwa bantuan *Rice Cooker* telah turun untuk beberapa warga desa dan sepakat pembagian akan dilakukan di Desa Paya Aboe lalu Terdakwa meminta tolong saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) agar menghubungi beberapa Kepala Desa lainnya. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali menelfon saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan bagaimana tentang kesiapan tempat lalu saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tempat pembagian sudah beres yaitu di Kantor Poskesdes Paya Aboe dan akan dilakukan pada esok harinya yang dimulai pada pukul 10.00 wib.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib para penerima bantuan dari beberapa desa berkumpul di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Kemudian saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut membuka acara dengan melakukan pidato di depan para penerima bantuan, dan dalam pidato saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut mengatakan bahwa pembagian *Rice Cooker* tersebut merupakan program kegiatan dari Calon Legislatif DPRK atas nama TGK. CHOIRUL AMRI dari Partai Persatuan Pembangunan (Terdakwa) dan Calon Legislatif DPR RI atas nama Drs. ANWAR IDRIS yang kemudian saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada para penerima bantuan “berarti nyo ka long bie cosmos, berarti neu pilih TGK. CHOIRUL AMRI dan Drs. ANWAR IDRIS (berarti ini sudah saya berikan cosmos, berarti nanti pilih TGK. CHOIRUL AMRI dan Drs. ANWAR IDRIS”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan *Rice Cooker* dan secara bersamaan juga memberikan kartu nama timbal balik yang bergambar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

coblos nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar coblos urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai Persatuan Pembangunan serta stiker yang bergambarkan coblos urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan.

- Bahwa Terdakwa merupakan Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan yang Bernama CHOIRUL AMRI Bin Alm SOFYAN dengan nomor urut 8 (delapan) berdasarkan salinan surat keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 161 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
- Bahwa *Rice Cooker* yang dibagikan oleh Terdakwa dan saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) merupakan HIBAH DARI KEMENTRIAN SUMBER DAYA DAN MINERAL DAN TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN namun dimanfaatkan oleh Terdakwa dan saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk kepentingan kampanye.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CHOIRUL AMRI Bin Alm. SOFYAN pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekiranya awal bulan Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat di rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen telah diadakan rapat oleh pengurus partai dan didalam rapat saat itu bahwa akan ada bantuan kepada masyarakat berupa Rice Cooker dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementrian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Kemudian Terdakwa menghubungi beberapa kepala desa yang salah satunya saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, lalu Terdakwa mengatakan apabila ada masyarakat yang mau bantuan Rice Cooker dari pemerintah maka agar menyiapkan data berupa KTP, KK dan nomor meteran listrik lalu mengisi formulir.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen bahwa bantuan Rice Cooker telah turun untuk beberapa warga desa dan sepakat pembagian akan dilakukan di Desa Paya Aboe lalu Terdakwa meminta tolong saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) agar menghubungi beberapa Kepala Desa lainnya. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali menelfon saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan bagaimana tentang kesiapan tempat lalu saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tempat pembagian sudah beres yaitu di Kantor Poskesdes Paya Aboe dan akan dilakukan pada esok harinya yang dimulai pada pukul 10.00 wib.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib para penerima bantuan dari beberapa desa berkumpul di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Kemudian saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut membuka acara dengan melakukan pidato di depan para penerima bantuan, dan dalam pidato saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut mengatakan bahwa pembagian Rice Cooker tersebut merupakan program kegiatan dari Calon Legislatif DPRK atas nama TGK. CHOIRUL AMRI dari Partai Persatuan Pembangunan (Terdakwa) dan Calon Legislatif DPR RI atas nama Drs. ANWAR IDRIS yang kemudian saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada para penerima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bantuan “berarti nyo ka long bie cosmos, berarti neu pilih TGK. CHOIRUL AMRI dan Drs. ANWAR IDRIS (berarti ini sudah saya berikan cosmos, berarti nanti pilih TGK. CHOIRUL AMRI dan Drs. ANWAR IDRIS”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan Rice Cooker dan secara bersamaan juga memberikan kartu nama timbal balik yang bergambar coblos nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar coblos urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai Persatuan Pembangunan serta stiker yang bergambarkan coblos urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan.
- Bahwa Terdakwa merupakan Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan yang Bernama CHOIRUL AMRI Bin Alm SOFYAN dengan nomor urut 8 (delapan) berdasarkan salinan surat keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 161 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
- Bahwa Rice Cooker yang dibagikan oleh Terdakwa dan saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) merupakan HIBAH DARI KEMENTRIAN SUMBER DAYA DAN MINERAL DAN TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN namun dimanfaatkan oleh Terdakwa dan saksi FAJRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk kepentingan kampanye.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mentakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAIHAQI Bin IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan tentang dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada Hari Kamis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bireuen, jabatan saksi yaitu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa;
- Bahwa perkara yang melibatkan diir Terdakwa diketahui Saksi dengan cara anggota Panwascam Peusangan Kabupaten Bireuen, yaitu saksi MURDANI memberikan informasi kepada Saksi bahwa adanya kegiatan pembagaian *Rice Cooker* milik Pemerintah yang dilakukan oleh salah satu Calon Legislatif dan secara bersamaan dilakukannya pembagiaan bahan-bahan kampanye oleh salah satu Calon Legislatif tersebut sehingga Saksi menyuruh Pihak panwascam Peusangan Kabupaten Bireuen untuk melakukan penelusuran terhadap kejadian tersebut, setelah dilakukannya penelusuran terhadap kejadian tersebut dan benar telah terjadinya pelanggaran dugaan Tindak Pidana Pemilu dalam tahapan kampanye yang dilakukan oleh salah satu Calon Legislatif;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa yang melakukan perbuaran tersebut adalah Terdakwa CHOIRUL AMRI Bin Alm. SOFYAN, yang merupakan seorang Calon Legislatif DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 8;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa CHOIRUL AMRI merupakan calon legislatif yaitu berdasarkan salinan surat keputusan Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 161 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dalam pemilihan umum tahun 2024 tersebutkan bahwa Terdakwa CHOIRUL AMRI Bin Alm. SOFYAN terdaftar sebagai Calon Lesgislatif DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 8.
- Bahwa Pelaksana kampanye berdasarkan Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. Peserta Kampanye berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu terdiri atas anggota Masyarakat;

- Bahwa yang hadir pada saat pembagian *Rice Cooker* yang dilakukan oleh Calon Legislatif / Terdakwa yaitu: Beberapa warga di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen penerima bantuan yang Saksi tidak tahu jumlahnya, Terdakwa yang merupakan Calon Legislatif DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan, saksi FAJRI yang merupakan Kepala Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Pihak kantor pos Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Peralatan dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah *Rice Cooker merk Cosmos dan merk Sanken*, lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Calon Legislatif DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan, Stiker yang bergambarkan Coblos urut 1 Drs. H.ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan dan buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
- Bahwa yang membagikan *Rice Cooker merk Cosmos dan merk Sanken* adalah pihak Kantor Pos sedangkan Terdakwa memberikan Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, Stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan, 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan kepada setiap warga yang akan mengambil *Rice Cooker;*
- Bahwa Peralatan dan barang-barang tersebut sekarang ini sudah diserahkan kepada Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Warga penerima bantuan yang hadir dalam pembagian *Rice Cooker* tersebut yaitu menerima 1 (satu) Unit *Rice Cooker* milik Pemerintah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan, Stiker yang bergambarkan Coblos urut 1 Drs. H.ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan dan buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;

- Bahwa saksi FAJRI yang merupakan Kepala Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen menyediakan tempat atau fasilitas yang mana fasilitas tersebut merupakan milik Pemerintah RI, dan mengarahkan para Penerima bantuan dalam pidatonya untuk memilih salah satu Calon Legislatif atas nama Drs. H. ANWAR IDRIS dari Partai Persatuan Pembangunan juga memperkenalkan Terdakwa sebagai calon legislatif;
- Bahwa Pihak Kantor Pos Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen membawa barang berupa *Rice Cooker* dari Kantor Pos ke Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen untuk dibagikan oleh saksi FAJRI selaku kepala desa kepada warganya dan juga terdapat beberapa warga lain yang juga turut hadir kepala desanya di halaman Kantor Pos ke Poskesdes Desa Paya Aboe sesuai arahan saksi FAJRI;
- Bahwa menurut dari keterangan saksi-saksi yang telah mereka klarifikasi bermula pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di Bulan Agustus 2023 Terdakwa meminta data-data warga yang berhak menerima bantuan di beberapa desa Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Lalu pada bulan November 2023, Kasi Pemerintahan Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, memberitahukan kepada para penerima bantuan bahwa nama-nama yang menerima bantuan sudah ada. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, para penerima bantuan dari beberapa desa berkumpul di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, kemudian saksi FAJRI merupakan Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut melakukan pidato di depan para penerima bantuan dan dalam pidatonya tersebut saksi FAJRI mengajak atau mengarahkan para penerima bantuan *Rice Cooker* untuk memilih Calon Legislatif atas nama Drs. H. ANWAR IDRIS dari Partai Persatuan Pembangunan serta memperkenalkan Terdakwa sebagai Calon Legislatif dengan tujuan agar warga yang hadir tahu akan Terdakwa dan memilih Terdakwa juga sebagai calon legislatif DPRK Bireuen, lalu Terdakwa membagikan *Rice Cooker* dan secara bersamaan juga membagikan kartu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Calon Legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H.ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan, Stiker yang bergambarkan Coblos urut 1 Drs. H.ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan dan buku Yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yang merupakan Calon Legislatif DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan untuk mendapatkan suara pemilihan dari para penerima bantuan *Rice Cooker* pada saat pemilu berlangsung;
- BahwaSaksi kenal dengan video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik tersebut yang memperlihatkan aktivitas seorang laki-laki dewasa berpeci hitam di kepala dan memakai baju kemeja warna abu-abu seperti sedang akan menghubungi seseorang Via Hanpdphone yang dipegangnya tersebut kemudian orang tersebut juga terlihat mengambil selembar kertas di bawah dan meletakkannya di meja yang merupakan Terdakwa kemudian juga terlihat aktivitas seorang laki-laki dewasa berkacamata dengan berpakaian kaos berkerah warna cream sambil menelfon merupakan saksi FAJRI (kepala desa), yang mana video tersebut saksi dapatkan dari masyarakat dan sudah saksi serahkan kepada Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukit yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MURDANI Bin MUCHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
- Bahwa Saksi merupakan anggota Panwascam Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, jabatan saksi yaitu Ketua Panwascam Kecamatan Peusangan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dengan cara pada Hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi melihat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Media online dari Lintas Nasional yang isi beritanya memberitakan tentang keterlibatan Keucik Paya Aboe yang bernama saksi FAJRI Bin Alm ZAKARIA yang di dampingi oleh Terdakwa yang merupakan Calon Legislatif DPRK dari partai PPP (Partai Persatuan pembangunan), yang sedang membagikan sejumlah stiker calon anggota DPR RI bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, kemudian keesokan harinya saksi berkordinasi dengan pihak Panwaslih Kabupaten Bireuen tentang berita online tersebut, kemudian pihak Panswaslih mengarahkan untuk melakukan Klarifikasi tentang berita tersebut dengan PPG (pengawas pemilu Gampong) dan mereka sudah melakukan klarifikasi terhadap, saksi MARHAMI dan saksi NELLI SAFITRI setelah mereka klarifikasi bahwa benar yang diberitakan di berita Online Lintas Nasional tersebut selanjutnya dari kantor Panwascam Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen melakukan permintaan pengambil alihan laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu kepada pihak Panwaslih Kabupaten Bireuen;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemilu tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Calon Legislatif DPRK Dapil 2 Aceh dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan);
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Calon Legislatif DPRK dari partai PPP (Partai Persatuan pembangunan) ikut dalam kegiatan pada saat pembagian *Rice Cooker* yang dilakaukan oleh pihak Pos yang merupakan fasilitas pemerintah dari Kementerian ESDM terhadap warga penerima bantuan dan saksi FAJRI mengarahkan kepada para penerima bantuan bahwa siapa yang menerima bantuan *Rice Cooker* tersebut wajib memilih Calon Legislatif DPRK atas nama CHOIRUL AMRI dari Partai Persartuan Pembangunan dan Calon Legislatif atas nama H. ANWAR IDRIS DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa yang hadir pada saat pembagian *Rice Cooker* yang dilakukan oleh yaitu beberapa warga Desa Paya Reuhat Kabupaten Bireuen penerima bantuan yang saksi tidak tahu jumlahnya, Terdakwa, saksi FAJRI Kades Paya Aboe dan Pihak kantor Pos Kecamatan Peusangan;
- Bahwa Peralatan dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah *Rice Cooker* merk Sanken warna hitam silver, kartu nama kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Calon Legislatif DPRK atas nama TGK CHOIRUL AMRI Dapil II Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan dan buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan serta stiker yang bergambar coblos nomor urut 1 Calon Legislatif DPRRI an. Drs. H.ANWAR IDRIS dari PPP (partai persatuan Pembangunan);

- Bahwa yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir pada saai itu yaitu warga penerima bantuan yang hadir dalam pembagian *Rice Cooker* tersebut yaitu menerima surat tanda terima pengambilan *Rice Cooker* di Poskesdes Paya Aboe, menerima kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 8 Calon Legislatif DPRK atas nama TGK CHOIRUL AMRI Dapil II Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 serta stiker yang bergambar coblos nomor urut 1 Calon Legislatif DPRRI an. Drs. H.ANWAR IDRIS dari partai Partai persatuan pembangunan yang dibagikan oleh Saudara TGK CHOIRUL AMRI;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Calon Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan melakukan pembagian kartu nama yang bergambar Coblos nomor urut 8 Calon Legislatif DPRK atas nama TGK CHOIRUL AMRI Dapil II Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan dan buku yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Calon Legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan serta stikernya terhadap warga Desa Paya Reuhat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen pada saat warga menerima *Rice Cooker* dari pihak Pos;
- Bahwa saks FAJRI yang merupakan Kepala Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang ikut dalam kegiatan pada saat pembagian *Rice Cooker* yang merupakan fasilitas pemerintah dari Kementerian ESDM terhadap warga penerima bantuan dan saksi FAJRI mengarahkan kepada para penerima bantuan bahwa siapa yang menerima bantuan *Rice Cooker* tersebut memilih Calon Legislatif DPRK atas nama CHOIRUL AMRI dari Partai Persartuan Pembangunan dan Calon Legislatif atas nama H.ANWAR IDRIS DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yang merupakan Calon Legislatif DPRK Dapil 2 Aceh untuk mendapatkan suara pemilihan dari para penerima bantuan *Rice Cooker* pada saat pemilu berlangsung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar para penerima bantuan memilih Calon Legislatif atas nama TGK CHOIRUL AMRI dan Calon Legislatif atas nama Drs.H.ANWAR IDRIS dan partainya pada saat pemilihan umum berlangsung;
- Bahwa Saksi sebagai Panwascam ada mengadakan sosialisasi terkait tindak pidana pemilu sebanyak 2 (dua) kali di daerah tempat Saksi bertugas sebagai Panwascam dan ada menyebarkan selebaran serta menempel sticker himbauan terkait tindak pidana pemilu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MARHAMI Binti ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi namun Saksi tidak mengerti tentang aturan Tindak Pidana Pemilihan Umum namun pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, saksi ada menerima 1 (satu) unit *Rice Cooker* merk Sanken warna hitam stanless;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang membagikan 1 (satu) Unit *Rice Cooker* Merk Sanken tersebut kepada saksi namun sebelum pembagian *Rice Cooker* tersebut saksi FAJRI yang merupakan Kepala Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen mengatakan dalam pidatonya bahwa *Rice Cooker* tersebut adalah milik Calon legislatif atas nama TGK. CHOIRUL AMRI dan Calon legislatif a.n Drs.H.ANWAR IDRIS dan pada saat dibagikan 1 (satu) *Rice Cooker* tersebut salah satu dari Pihak kantor pos yang saksi tidak kenali ada memgambil foto pada saat penyerahan 1 (satu) Unit *Rice Cooker* tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) Unit *Rice Cooker* tersebut Saksi terima, saksi melihat 1 (satu) Unit *Rice Cooker* tersebut bertuliskan ”HIBAH DARI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA DAN MINERAL” dan saksi baru mengetahui bahwa *Rice Cooker* tersebut milik pemerintah;
- Bahwa selain 1 (satu) Unit *Rice Cooker* saat itu Saksi juga diberikan 4 (empat) lembar kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Calon legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H.ANWAR IDRIS Calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persatuan pembangunan, 1 (satu) Lembar kertas pemilihan suara yang bergambarkan coblos Drs. H.ANWAR IDRIS Calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan 1 (satu) buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;

- Bahwaperbuatan tersbeut dilakukan pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa yang ikut hadir pada saat pembagian 1 (satu) Unit *Rice Cooker* tersebut adalah: saksi FAJRI (kepala desa), Terdakwa TGK. CHOIRUL AMRI (Calon legislatif), 1 (satu) Orang pihak kantor pos Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, beberapa warga yang Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa peran-peran yang hadir pada saat pembagian *Rice Cooker* tersebut yaitu: saksi FAJRI (Kepala desa) yang membuka acara pembagian *Rice Cooker* tersebut dengan cara berpidato didepan para penerima bantuan *Rice Cooker* dan mengarahkan para penerima bantuan *Rice Cooker* untuk memilih/mencoblos Calon legislatif atas nama TGK. CHOIRUL AMRI, Terdakwa TGK. CHOIRUL AMRI (Calon legislatif) beridiri di samping Saksi FAJRI pada saat melakukan pidato di depan para penerima bantuan, 1 (satu) Orang pihak kantor pos Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen bertugas untuk mengambil foto penyerahan *Rice Cooker* untuk verifikasi, beberapa warga yang saksi tidak tahu jumlanya yang menerima bantuan *Rice Cooker* serta menerima 1 (satu) Unit Rice Cooker, 4 (empat) lembar kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Calon legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H.ANWAR IDRIS Calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan, 1 (satu) Lembar kertas pemilihan suara yang bergambarkan coblos Drs. H.ANWAR IDRIS Calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
- Bahwa setelah saksi FAJRI membuka pidato dan bermukaddimah kemudian saksi FAJRI memperkenalkan seseorang yang berada di samping dirinya yaitu Terdakwa TGK. CHOIRUL AMRI yang merupakan Calon legislatif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan, lalu saksi FAJRI mengatakan bahwa *Rice Cooker* yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari Partai Persatuan Pembangunan dan saksi FAJRI mengarahkan para penerima bantuan *Rice Cooker* untuk memilih Calon legislatif atas nama TGK. CHOIRUL AMRI dari Partai Persatuan Pembangunan dan Calon legislatif atas nama Drs.H.ANWAR IDRIS dengan cara mengatakan *"BERARTI NYO KA LONG BI COSMOS, BERARTI NEU PILIH TGK. CHOIRUL AMRI DAN DRS.H.ANWAR IDRIS*" (BERARTI INI SUDAH SAYA BERIKAN COSMOS (RICE COOKER), BERARTI NANTI PILIH TGK. CHOIRUL AMRI (CALON LEGISLATIF) DAN DRS.H.ANWAR IDRIS (CALON LEGISLATIF);

- Bahwa Posisi Terdakwa TGK. CHOIRUL AMRI saat itu berada di samping saksi FAJRI saat melakukan pidato;
- Bahwa sebelumnya yang saksi ketahui bahwa 1 (satu) Unit *Rice Cooker* tersebut merupakan bantuan dari Partai Persatuan Pembangunan namun setelah 1 (satu) Unit *Rice Cooker* saksi terima lalu saksi melihat di 1 (satu) Unit *Rice Cooker* tersebut bertuliskan kata-kata "HIBAH DARI KEMENTERIAN SUMBER DAYA DAN MINERAL" dan saya baru mengetahui bahwa 1 (satu) Unit *Rice Cooker* tersebut merupakan bantuan dari pemerintah;
- Bahwa bermula pada November 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah saksi Desa Paya Reuhat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, MARWIDAH yang merupakan istri dari Kepala Desa Paya Reuhat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen meminta Fotokopi KTP atau KK saksi dikarena ada bantuan *Rice Cooker* dari Calon legislatif atas nama Drs.H.ANWAR IDRIS, selanjutnya saksi memberikan Fotokopi KTP dan KK saksi kepada Saudari MARWIDAH;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi Desa Paya Reuhat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Saksi diberitahukan oleh MARWIDAH bahwa bantuan *Rice Cooker* sudah ada dan sudah bisa diambil, nanti setelah Zhuhur datang ke Poskesdes di Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen untuk mengambilnya;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi NELI SAFITRI pergi ke Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, setibanya di Poskesdes saksi duduk sambil menunggu para penerima bantuan yang lain datang, tidak lama kemudian datang Kepala Desa Paya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Reuhat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, kemudian menghampiri Saksi FAJRI untuk memberikan selembar kertas yang berisikan nama-nama warga desanya yang menerima bantuan Rice Cooker;

- Bahwa setelah para penerima bantuan sudah berdatangan ke Poskesdes, lalu saksi FAJRI membuka acara pembagian *Rice Cooker* tersebut dengan berpidato di depan para penerima bantuan, yang mana saksi FAJRI pertama-tama bermukaddimah lalu memberikan penghormatan kepada Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut, kemudian saksi FAJRI memperkenalkan seseorang yang berada di samping dirinya yaitu TGK. CHOIRUL AMRI yang merupakan Calon legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya saksi FAJRI mengatakan bahwa pembagian *Rice Cooker* tersebut merupakan program kegiatan dari Calon legislatif DPRK a.n TGK. CHOIRUL AMRI dari Partai Persatuan Pembangunan dan Calon legislatif DPR RI a.n Drs. H. ANWAR IDRIS, yang kemudian saksi FAJRI mengatakan kepada para menerima bantuan "BERARTI NYO KA LONG BIE COSMOS, BERARTI NEU PILIH TGK. CHOIRUL AMRI DAN DRS. H. ANWAR IDRIS" (BERARTI INI SUDAH SAYA BERIKAN COSMOS (RICE COOKER), BERARTI NANTI PILIH TGK. CHOIRUL AMRI (CALON LEGISLATIF DPRK) DAN DRS.H.ANWAR IDRIS (CALON LEGISLATIF DPR RI).
- Bahwa setelah Saudara FAJRI melakukan pidato di depan para penerima bantuan, kemudian Saudara FAJRI memanggil semua Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut untuk berkumpul di depan lalu rekan dari saksi FAJRI yang tidak saksi kenali pertama memanggil warga desa paya aboe satu persatu untuk dibagikan Rice Cooker, lalu tidak lama kemudian giliran warga Desa Paya Reuhat di panggil, pada saat giliran saksi di panggil lalu saksi maju ke depan, kemudian sesampai di depan lalu saksi menandatangani surat tanda terima bantuan *Rice Cooker* lalu rekan dari saksi FAJRI meminta untuk mengeluarkan KTP asli saksi untuk saksi pegang, selanjutnya rekan dari Saudara FAJRI mengambil 1 (satu) Unit *Rice Cooker* Merk Sanken yang ada didekatnya lalu berfoto dengan saksi sambil menyerahkan 1 (satu) Unit *Rice Cooker* tersebut dan saksi sambil memegang KTP asli yang mana hal tersebut dilakukan sebagai sampel saja, setelah melakukan foto tersebut lalu rekan saksia FAJRI mengambil kembali *Rice Cooker* selanjutnya pihak panitia acara yang tidak saksi kenali mengatakan kepada saksi untuk mengambil bantuan *Rice Cooker* di sebelah sana (sambil menunjuk tempat pembagian Rice Cooker), lalu saksi mendatangi tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembagian *Rice Cooker* tersebut kemudian Pihak panitia acara pembagian *Rice Cooker* tersebut memberikan 1 (satu) unit *Rice Cooker* Merk Sanken warna silver yang masih terbungkus dalam kotak kepada saksi lalu secara bersamaan pihak panitia memberikan 4 (empat) lembar kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Calon legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H.ANWAR IDRIS Calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan, 1 (satu) Lembar kertas pemilihan suara yang bergambarkan coblos Drs. H.ANWAR IDRIS Calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan 1 (satu) buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H. ANWAR IDRIS Calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi FAJRI mengadakan acara pembagian *Rice Cooker* bersamaan dengan pembagian 4 (empat) lembar kartu nama timbal balik yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Calon legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan yang bergambar Coblos urut 1 Drs. H.ANWAR IDRIS Calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 dari Partai persatuan pembangunan, 1 (satu) Lembar kertas pemilihan suara yang bergambarkan coblos Drs. H.ANWAR IDRIS Calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan 1 (satu) buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Calon legislatif DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan bertujuan untuk mengarahkan para penerima bantuan *Rice Cooker* untuk memilih Calon legislatif DPRK TGK. CHOIRUL AMRI dan Calon legislatif DPR RI Drs. H.ANWAR IDRIS pada saat pemilihan suara;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. FAJRI Bin Alm ZAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi tentang aturan pelanggaran kampanye pembagian *Rice Cooker* yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kantor Poskesdes (pos kesehatan desa) Dusun Peutua Seuhak Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

- Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja sebagai kepala desa yaitu Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dan saksi sudah menjabat selama 7 tahun menjadi kepala desa;
- Bahwa *Rice Cooker* tersebut dari Kementerian Energi Sumer Daya Mineral (ESDM);
- Bahwa pembagian *Rice Cooker* yang berasal dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat Puskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa yang hadir pada saat membagikan res cooker pada saat itu adalah CHOIRUL AMRI (Caleg DPRK) beliau sebagai pengiput data awal, Penerima res cooker, Kepala desa sebanyak 10 desa, Petugas dari Kantor Pos Kecamatan Peusangan;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu saksi sedang ngopi bersama Terdakwa di Cafee HAI COFFE bertempat di Desa Matang sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ini pak keucik ada bantuan alat masak listrik (AML) dari aspirasi H. ANWAR IDRIS anggota DPRRI (aktif) partai persatuan pembangunan, tolong pak keucik hubungi 10 Kepala Desa yang ada di mukim tanoh merah untuk memberikan berkas berupa foto copy KTP dan KK bagi rumah yang ada listrik dan rumah tangga miskin, kemudian Saksi menjawab siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa seminggu kemudian saksi sudah mengumpulkan data yang diminta oleh Terdakwa dan untuk datanya sudah terkumpul sebanyak 120 KK dan setelah itu Saksi langsung menyerahkan 120 data KK tersebut kepada Terdakwa untuk di input;
- Bahwa karena bantuan tersebut milik pemerintah maka Saksi ambil lokasi di poskesdes desa paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, sebagai tempat pembagian *Rice Cooker* tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa adalah Ketua Rumah Aspirasi Pak ANWAR IDRIS anggota DPRRI Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan tugas Teerdakwa pada saat pembagian *Rice Cooker* tersebut mendampingi, mendata dan memastikan bahwa bantuan tersebut tepat pada sasaran penerima sesuai data yang telah di input tiga bulan yang lalu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa juga merupakan sebagai Caleg DPRK Bireuen periode tahun 2024-2029 dari partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil 2;
- Bahwa selain itu bahwa ada barang lain yaitu Buku Yasin yang bersampul H. ANWAR IDRIS yang terletak di atas meja panitia tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi membuka Muqadimah dan mengatakan kepada peserta/penerima yang hadir pada saat itu bahwasanya bantuan *Rice Cooker* ini bantuan dari Drs H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang datanya Saksi minta 3 bulan yang lalu dari 10 Kepala Desa dan alhamdulillah hari ini bantuan tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat secara langsung yang di salurkan oleh PT POS Kecamatan Peusangan, bantuan ini bersumber dari Kementerian Energi sumber Daya Mineral (ESDM) yang disalurkan oleh anggota DPR RI partai persatuan pembangunan, kemudian saksi menyampaikan benar bahwasanya bantuan ini disalurkan oleh pemerintah Jokowi namun proses pengambilan data dan penginputan dilakukan oleh H. ANWAR IDRIS beserta Ketua Rumah Aspirasinya yaitu Terdakwa yang juga caleg DPRK sehingga barang tersebut dapat diterima oleh saudara – saudara penerima, oleh demikian inilah kelebihan kita memiliki anggota DPR RI dari pemukiman tgk ditanoh merah karena tidak semua desa memperoleh bantuan yang seperti ini, maka kita sangat bersyukur kepada beliau yang telah membantu kita dalam pengadaan bantuan *Rice Cooker* ini serta Saksi mengatakan bahwa masyarakat agar memberikan perhatiannya pada saat pemilu nanti untuk memilih H. ANWAR IDRIS beserta Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi selesai ngopi di Jati Coffe kemudian Saksi mendapatkan kabar dari pihak Pos Kecamatan Peusangan dan Terdakwa (caleg DPRK) partai persatuan pembangunan (PPP) untuk menyediakan tempat pembagian Rice Cooker, kemudian Saksi pulang ke warkop simpang irigasi desa Paya Aboe untuk mengarahkan warga desa lain yang telah datang ke Poskesdes sambil menunggu kedatangan pihak Pos Kecamatan Peusangan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, hampir bisa di pastikan seluruh penerima telah hadir dan saksi langsung membuka acara pembagian secara langsung, kemudian setelah saksi membuka acara ternyata masih banyak kepala desa yang belum hadir karena jika kepala desa yang tidak hadir masyarakatnya tidak dapat menerima karena belum ditandatanganinya berita acara penerimaan dari Pos maka pada saat itu menghubungi semua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepala desa yang belum hadir agar secepatnya hadir ke lokasi untuk menandatangani berita acara tersebut, setelah Saksi pastikan semua berita acara telah di tanda tangani oleh seluruh kepala desa lalu saksi meninggalkan lokasi pembagian tersebut dan pulang kerumah saksi untuk istirahat;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengerti dan mengetahui akan aturan tindak pidana pemilu sebagaimana yang tersebut didalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Saksi baru mengetahui setelah beberapa hari setelah dilakukan pembagian yang mana seharusnya pada saat pembagian *Rice Cooker* bantuan pemerintah saat itu tidak boleh ada hal-hal lain yang berhubungan dengan partai politik dalam bentuk apapun. Saat itu saksi hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala desa yang harus membuka suatu kegiatan yang menurut saksi baik bagi masyarakat dalam hal mendapatkan bantuan *Rice Cooker* dari pemerintah;
- Bahwa Saksi mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan surat keputusan Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 161 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dalam pemilihan umum tahun 2024 tersebutkan bahwa Terdakwa CHOIRUL AMRI Bin Alm. SOFYAN terdaftar sebagai Calon Lesgislatif DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 8.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam permasalahan dugaan tindak pidana pemilihan umum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Terdakwa ada melakukan kegiatan berupa pendampingan pihak kantor Pos Kecamatan Peusangan dalam hal melakukan pembagian bantuan *Rice Cooker* kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendampingan pihak kantor Pos Kecamatan Peusangan dalam hal pembagian bantuan *Rice Cooker* kepada masyarakat yang bertempat di Kantor Poskesdes Desa Paya Aboe

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dikarenakan Terdakwa adalah ketua rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

- Bahwa kaitannya rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan dengan bantuan *Rice Cooker* kepada masyarakat adalah dikarenakan penginputan data awal bagi para calon penerima bantuan *Rice Cooker* dilakukan melalui rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Prusangan Kabupaten Bireuen dan bantuan *Rice Cooker* yang turun tersebut juga merupakan salah satu dari aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa asal *Rice Cooker* Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang turun melalui aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa kaitannya *Rice Cooker* Bantuan yang berasal dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dengan rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan dikarenakan bantuan *Rice Cooker* tersebut merupakan aspirasi dari saudara Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI aktif yang saat ini juga Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekiranya awal Bulan Desember 2023, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen telah diadakan rapat oleh pengurus partai dan didalam rapat saat itu, tersebut bahwa akan ada bantuan kepada masyarakat berupa *Rice Cooker* dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang mana bantuan *Rice Cooker* tersebut merupakan aspirasi dari saudara Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan kemudian Terdakwa selaku ketua rumah aspirasi menghubungi beberapa Kepala Desa yang salah satunya Kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen lalu Terdakwa mengatakan apabila ada masyarakat yang mau akan bantuan *Rice Cooker*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari pemerintah maka agar menyiapkan data berupa KTP, KK dan Nomor meteran listrik lalu mengisi Formulir dan selanjutnya data tersebut di antar ke rumah aspirasi dimana nantinya penyaluran/pembagian bantuan *Rice Cooker* kepada masyarakat akan dilakukan oleh pihak Kantor Pos Kecamatan Peusangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa sendiri di telepon dari Pihak Kantor Pos Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan mengatakan telah mengirimkan ke Terdakwa list penerima bantuan *Rice Cooker* via Whatsapp kemudian Pihak Kantor Pos Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen menyuruh Terdakwa agar menyiapkan tempat pembagian dengan syarat tidak boleh di Meunasah. Pihak kantor pos juga menyuruh Terdakwa agar melakukan pendampingan. Setelah percakapan tersebut Terdakwa melihat list yang dikirimkan dan saat itu Terdakwa melihat mayoritas penerima berasal dari Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan juga ada beberapa dari Desa lainnya dimana jumlah keseluruhan 200 penerima lalu Terdakwa menghubungi saksi FAJRI yang merupakan kepala Desa Paya Aboe dan mengatakan bahwa bantuan *Rice Cooker* telah turun untuk beberapa warga desa namun yang banyak dari warga Desa Paya Aboe dan saat itu mereka sepakat pembagian akan dilakukan di Desa Paya Aboe lalu Terdakwa meminta tolong saudara FAJRI agar menghubungi beberapa kepala Desa Lainnya yang warganya terdaftar dalam list penerima *Rice Cooker* bantuan dari pemerintah RI (kementrian ESDM).
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali menelfon saksi FAJRI (kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen) dan menanyakan bagaimana tentang kesiapan tempat lalu saudara FAJRI mengatakan tempat pembagian sudah beres yaitu di kantor Poskesdes Paya Aboe dan akan dilakukan pada esok harinya yang dimulai pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di Kantor Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan disana sudah tiba lebih dulu saksi FAJRI (kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen) dan beberapa kepala desa lainnya serta beberapa warga yang berhak menerima *Rice Cooker* bantuan sebanyak 200 orang kemudian Terdakwa melihat Terdakwa melihat beberapa lembar kartu nama timbal balik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang di depan bergambar coblos Nomor urut 8 atas nama Terdakwa (TGK CHOIRUL AMRI) caleg DPRK Bireuen dan dibelakang yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan serta beberapa buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan 1(satu) lembar stiker untuk coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan sudah terletak di atas meja yang sudah di siapkan untuk pihak kantor Pos yang akan membagikan *Rice Cooker* bantuan akan tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkannya.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi FAJRI (kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen) memberikan kata-kata sambutan/berpidato di hadapan warga/penerima bantuan *Rice Cooker* yang isinya mengatakan kalau Bantuan *Rice Cooker* yang akan dibagikan kepada masyarakat berasal dari bantuan pemerintah RI dalam hal ini kementrian ESDM yang juga merupakan hasil Aspirasi saudara Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat beberapa lembar kartu nama timbal balik yang didepan bergambar coblos Nomor urut 8 atas nama Terdakwa (TGK CHOIRUL AMRI) caleg DPRK Bireuen dan dibelakang yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan serta beberapa buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan 1(satu) lembar stiker untuk coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan sudah terletak di atas meja yang sudah di siapkan untuk pihak kantor Pos yang akan membagikan *Rice Cooker* bantuan padahal sebelumnya terletak di jok bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendarai menuju tempat tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan pembagian *Rice Cooker* tersebut yaitu Terdakwa, 10 Kepala Desa yang ada di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang salah satunya saksi FAJRI (kepala Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen), 5 (Lima) orang dari pihak kantor Pos Kecamatan Peusangan, Masyarakat penemria bantuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan kartu nama dan surat Yasin tersebut di atas meja yang sudah di siapkan untuk pihak kantor Pos yang akan membagikan *Rice Cooker* bantuan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam memberikan sambutannya saksi FAJRI (kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen) tidak pernah mengeluarkan statment/arahan yang mengarah kepada pemilihan caleg atau partai tertentu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sama sekali tidak mengerti dan mengetahui akan aturan tindak pidana pemilu sebagaimana yang tersebut didalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Terdakwa baru menyadari serta mengetahui setelah beberapa hari setelah dilakukan pembagian yang mana seharusnya pada saat pembagian *Rice Cooker* bantuan pemerintah saat itu tidak boleh ada hal-hal lain yang berhubungan dengan partai politik dalam bentuk apapun, Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mendapatkan pembekalan/sosialisasi tentang pelanggaran atau tindak pidana pemilu sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum baik dari pihak pengawas pemilu maupun dari pihak internal partai Terdakwa sendiri (Partai Persatuan Pembanguan).
- Bahwa Terdakwa yang membawa sendiri kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa Terdakwa melihat sendiri kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan yang dibawa sendiri oleh Terdakwa tersebut di bagi-bagikan kepada masyarakat yang hadir di lokasi bersamaan dengan dibagikannya rice cooker;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type: SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan 'HIBAH KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN";
2. 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan.
3. 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
4. 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
5. 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
6. 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau tosca yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Terdakwa ada melakukan kegiatan berupa pendampingan pihak kantor Pos Kecamatan Peusangan dalam hal melakukan pembagian bantuan *Rice Cooker* kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendampingan pihak kantor Pos Kecamatan Peusangan dalam hal pembagian bantuan *Rice Cooker* kepada masyarakat yang bertempat di Kantor Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dikarenakan Terdakwa adalah ketua rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kaitannya rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan dengan bantuan *Rice Cooker* kepada masyarakat adalah dikarenakan penginputan data awal bagi para calon penerima bantuan *Rice Cooker* dilakukan melalui rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Prusangan Kabupaten Bireuen dan bantuan *Rice Cooker* yang turun tersebut juga merupakan salah satu dari aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa asal *Rice Cooker* Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang turun melalui aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa kaitannya *Rice Cooker* Bantuan yang berasal dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan dikarenakan bantuan *Rice Cooker* tersebut merupakan aspirasi dari saudara Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI aktif yang saat ini juga Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekiranya awal Bulan Desember 2023, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen telah diadakan rapat oleh pengurus partai dan didalam rapat saat itu, tersebut bahwa akan ada bantuan kepada masyarakat berupa *Rice Cooker* dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang mana bantuan *Rice Cooker* tersebut merupakan aspirasi dari saudara Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan kemudian Terdakwa selaku ketua rumah aspirasi menghubungi beberapa Kepala Desa yang salah satunya Kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen lalu Terdakwa mengatakan apabila ada masyarakat yang mau akan bantuan *Rice Cooker* dari pemerintah maka agar menyiapkan data berupa KTP, KK dan Nomor meteran listrik lalu mengisi Formulir dan selanjutnya data tersebut di antar ke rumah aspirasi dimana nantinya penyaluran/pembagian bantuan *Rice Cooker* kepada masyarakat akan dilakukan oleh pihak Kantor Pos Kecamatan Peusangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa sendiri di telepon dari Pihak Kantor Pos Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan mengatakan telah mengirimkan ke Terdakwa list penerima bantuan *Rice Cooker* via Whatsapp kemudian Pihak Kantor Pos Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen menyuruh Terdakwa agar menyiapkan tempat pembagian dengan syarat tidak boleh di Meunasah. Pihak kantor pos juga menyuruh Terdakwa agar melakukan pendampingan. Setelah percakapan tersebut Terdakwa melihat list yang dikirimkan dan saat itu Terdakwa melihat mayoritas penerima berasal dari Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan juga ada beberapa dari Desa lainnya dimana jumlah keseluruhan 200 penerima lalu Terdakwa menghubungi saksi FAJRI yang merupakan kepala Desa Paya Aboe dan mengatakan bahwa bantuan *Rice Cooker* telah turun untuk beberapa warga desa namun yang banyak dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warga Desa Paya Aboe dan saat itu mereka sepakat pembagian akan dilakukan di Desa Paya Aboe lalu Terdakwa meminta tolong saudara FAJRI agar menghubungi beberapa kepala Desa Lainnya yang warganya terdaftar dalam list penerima *Rice Cooker* bantuan dari pemerintah RI (kementrian ESDM).

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali menelfon saksi FAJRI (kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen) dan menanyakan bagaimana tentang kesiapan tempat lalu saudara FAJRI mengatakan tempat pembagian sudah beres yaitu di kantor Poskesdes Paya Aboe dan akan dilakukan pada esok harinya yang dimulai pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di Kantor Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan disana sudah tiba lebih dulu saksi FAJRI (kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen) dan beberapa kepala desa lainnya serta beberapa warga yang berhak menerima *Rice Cooker* bantuan sebanyak 200 orang kemudian Terdakwa melihat Terdakwa melihat beberapa lembar kartu nama timbal balik yang di depan bergambar coblos Nomor urut 8 atas nama Terdakwa (TGK CHOIRUL AMRI) caleg DPRK Bireuen dan dibelakang yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan serta beberapa buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan 1(satu) lembar stiker untuk coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan sudah terletak di atas meja yang sudah di siapkan untuk pihak kantor Pos yang akan membagikan *Rice Cooker* bantuan;
- Bahwa setelah para penerima bantuan sudah berdatangan ke Poskesdes, lalu saksi FAJRI membuka acara pembagian *Rice Cooker* tersebut dengan berpidato di depan para penerima bantuan, yang mana saksi FAJRI pertama-tama bermukaddimah lalu memberikan penghormatan kepada Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut, kemudian saksi FAJRI memperkenalkan seseorang yang berada di samping dirinya yaitu TGK. CHOIRUL AMRI yang merupakan Calon legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya saksi FAJRI mengatakan bahwa pembagian *Rice Cooker* tersebut merupakan program kegiatan dari Calon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

legislatif DPRK a.n TGK. CHOIRUL AMRI dari Partai Persatuan Pembangunan dan Calon legislatif DPR RI a.n Drs. H. ANWAR IDRIS, yang kemudian saksi FAJRI mengatakan kepada para menerima bantuan "BERARTI NYO KA LONG BIE COSMOS, BERARTI NEU PILIH TGK. CHOIRUL AMRI DAN DRS. H. ANWAR IDRIS" (BERARTI INI SUDAH SAYA BERIKAN COSMOS (RICE COOKER), BERARTI NANTI PILIH TGK. CHOIRUL AMRI (CALON LEGISLATIF DPRK) DAN DRS.H.ANWAR IDRIS (CALON LEGISLATIF DPR RI).

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat beberapa lembar kartu nama timbal balik yang didepan bergambar coblos Nomor urut 8 atas nama Terdakwa (TGK CHOIRUL AMRI) caleg DPRK Bireuen dan dibelakang yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan serta beberapa buah buku yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan 1(satu) lembar stiker untuk coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan sudah terletak di atas meja yang sudah di siapkan untuk pihak kantor Pos yang akan membagikan *Rice Cooker* bantuan padahal sebelumnya terletak di jok bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendarai menuju tempat tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan pembagian *Rice Cooker* tersebut yaitu Terdakwa, 10 Kepala Desa yang ada di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang salah satunya saksi FAJRI (kepala Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen), 5 (Lima) orang dari pihak kantor Pos Kecamatan Peusangan, Masyarakat penemria bantuan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sama sekali tidak mengerti dan mengetahui akan aturan tindak pidana pemilu sebagaimana yang tersebut didalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Terdakwa baru menyadari serta mengetahui setelah beberapa hari setelah dilakukan pembagian yang mana seharusnya pada saat pembagian *Rice Cooker* bantuan pemerintah saat itu tidak boleh ada hal-hal lain yang berhubungan dengan partai politik dalam bentuk apapun, Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mendapatkan pembekalan/sosialisasi tentang pelanggaran atau tindak pidana pemilu sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum baik dari pihak pengawas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemilu maupun dari pihak internal partai Terdakwa sendiri (Partai Persatuan Pembanguan);

- Bahwa Terdakwa yang membawa sendiri kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa Terdakwa melihat sendiri kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan yang dibawa sendiri oleh Terdakwa tersebut di bagi-bagikan kepada masyarakat yang hadir di lokasi bersamaan dengan dibagikannya rice cooker;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 493 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pelaksana dan/atau Tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaksan bahwa:

a. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota. DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.

b. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan Umum anggota DPRD provinsi.

c. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

Menimbang bahwa dalam perkara a quo pelaksana kampanye pemilu adalah sebagaimana diseutkan dalam huruf c pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan KAMPANYE PEMILU adalah “Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan “Pemilihan Umum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekiranya awal Bulan Desember 2023, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah aspirasi Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Ds. Matang Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen telah diadakan rapat oleh pengurus partai dan didalam rapat saat itu, tersebut bahwa akan ada bantuan kepada masyarakat berupa *Rice Cooker* dari Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang mana bantuan *Rice Cooker* tersebut merupakan aspirasi dari saudara Drs. H. ANWAR IDRIS anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan kemudian Terdakwa selaku ketua rumah aspirasi menghubungi beberapa Kepala Desa yang salah satunya Kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen lalu Terdakwa mengatakan apabila ada masyarakat yang mau akan bantuan *Rice Cooker* dari pemerintah maka agar menyiapkan data berupa KTP, KK dan Nomor meteran listrik lalu mengisi Formulir dan selanjutnya data tersebut di antar ke rumah aspirasi dimana nantinya penyaluran/pembagian bantuan *Rice Cooker* kepada masyarakat akan dilakukan oleh pihak Kantor Pos Kecamatan Peusangan;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa sendiri di telepon dari Pihak Kantor Pos Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan mengatakan telah mengirimkan ke Terdakwa list penerima bantuan *Rice Cooker* via Whatsapp kemudian Pihak Kantor Pos Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen menyuruh Terdakwa agar menyiapkan tempat pembagian dengan syarat tidak boleh di Meunasah. Pihak kantor pos juga menyuruh Terdakwa agar melakukan pendampingan. Setelah percakapan tersebut Terdakwa melihat list yang dikirimkan dan saat itu Terdakwa melihat mayoritas penerima berasal dari Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan juga ada beberapa dari Desa lainnya dimana jumlah keseluruhan 200 penerima lalu Terdakwa menghubungi saksi FAJRI yang merupakan kepala Desa Paya Aboe dan mengatakan bahwa bantuan *Rice Cooker* telah turun untuk beberapa warga desa namun yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

banyak dari warga Desa Paya Aboe dan saat itu mereka sepakat pembagian akan dilakukan di Desa Paya Aboe lalu Terdakwa meminta tolong saudara FAJRI agar menghubungi beberapa kepala Desa Lainnya yang warganya terdaftar dalam list penerima *Rice Cooker* bantuan dari pemerintah RI (kementrian ESDM).

Menimbang bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali menelfon saksi FAJRI (kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen) dan menanyakan bagaimana tentang kesiapan tempat lalu saudara FAJRI mengatakan tempat pembagian sudah beres yaitu di kantor Poskesdes Paya Aboe dan akan dilakukan pada esok harinya yang dimulai pada pukul 10.00 WIB;

Menimbang bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di Kantor Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan disana sudah tiba lebih dulu saksi FAJRI (kepala Desa Paya Abo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen) dan beberapa kepala desa lainnya serta beberapa warga yang berhak menerima *Rice Cooker* bantuan sebanyak 200 orang kemudian Terdakwa melihat Terdakwa melihat beberapa lembar kartu nama timbal balik yang di depan bergambar coblos Nomor urut 8 atas nama Terdakwa (TGK CHOIRUL AMRI) caleg DPRK Bireuen dan dibelakang yang bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan serta beberapa buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan 1(satu) lembar stiker untuk coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Partai Persatuan Pembangunan sudah terletak di atas meja yang sudah di siapkan untuk pihak kantor Pos yang akan membagikan Rice Cooker;

Menimbang bahwa setelah para penerima bantuan sudah berdatangan ke Poskesdes, lalu saksi FAJRI membuka acara pembagian *Rice Cooker* tersebut dengan berpidato di depan para penerima bantuan, yang mana saksi FAJRI pertama-tama bermukaddimah lalu memberikan penghormatan kepada Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut, kemudian saksi FAJRI memperkenalkan seseorang yang berada di samping dirinya yaitu TGK. CHOIRUL AMRI yang merupakan Calon legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya saksi FAJRI mengatakan bahwa pembagian *Rice Cooker* tersebut merupakan program kegiatan dari Calon legislatif DPRK a.n TGK. CHOIRUL AMRI dari Partai Persatuan Pembangunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Calon legislatif DPR RI a.n Drs. H. ANWAR IDRIS, yang kemudian saksi FAJRI mengatakan kepada para menerima bantuan “BERARTI NYO KA LONG BIE COSMOS, BERARTI NEU PILIH TGK. CHOIRUL AMRI DAN DRS. H. ANWAR IDRIS” (BERARTI INI SUDAH SAYA BERIKAN COSMOS (RICE COOKER), BERARTI NANTI PILIH TGK. CHOIRUL AMRI (CALON LEGISLATIF DPRK) DAN DRS.H.ANWAR IDRIS (CALON LEGISLATIF DPR RI).

Menimbang bahwa Terdakwa melihat sendiri kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan yang dibawa sendiri oleh Terdakwa tersebut di bagi-bagikan kepada masyarakat yang hadir di lokasi bersamaan dengan dibagikannya rice cooker;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa setiap pelaksana yang dimaksud dalam perkara aquo adalah Terdakwa selaku calon legislatif berdasarkan Salinan surat keputusan Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 161 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dalam pemilihan umum tahun 2024 tersebutkan bahwa Terdakwa CHOIRUL AMRI Bin Alm. SOFYAN terdaftar sebagai Calon Lesgislatif DPRK Bireuen periode 2024-2029 Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 8 melakukan kegiatan untuk menyakinkan Pemilih dengan membagikan kartu nama yang menyerukan untuk memilih Terdakwa sebagai Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dalam pemilihan umum tahun 2024 sehingga terhadap unsur setiap pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2)

Menimbang bahwa dalam Lampiran Pasal 280 ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

f. Aparatur sipil negara;

g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h. Kepala Desa;

i.Perangkat desa;

j.Anggota badan permusyawaratan desa; dan

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kepala Desa atau sebutan lain menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggara pemerintah Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Sebutan lain yang sama artinya dengan Kepala Desa tersebut tergantung dengan daerahnya masing-masing. Setiap daerah di Indonesia memiliki ke khasannya dalam menyebut orang yang memimpin unit pemerintahan sekelas Desa. Dalam konteks Daerah Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, menyama padankan Kepala Desa dengan Keuchik. Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 1 angka 20, Pasal 115, Pasal yang menyatakan Gampong dipimpin oleh Keuchik sebagai penyelengara pemerintah di Gampong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, Saksi Marhami dan dibenarkan saksi FAJRI bahwa atas nama FAJRI membenarkan status dan jabatannya selaku Keuchik Gampong Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan saksi FAJRI sudah menjabat selama 7 tahun menjadi kepala desa. Hal ini bersesuaian pula dengan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 141/344 tahun 2022 yang mengangkat saksi FAJRI sebagai Keuchik Gampong Paya Aboe, Kemukiman Tgk.Ditanoh Mirah Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen periode 2022 sampai dengan 2028;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan waktu terjadinya tindak pidana *(tempus delicti)* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan terjadi pada tanggal 21 Desember 2023 atau pada waktu lain pada bulan Desember 2023 atau pada tahun 2023, status saksi FAJRI pada waktu-waktu tersebut merupakan Keuchik Gampong Paya Aboe yang menjabat secara definitif atau tidak dalam keadaan non aktif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berstatus sebagai seorang Keuchik Gampong yang merupakan sebutan lain dari Kepala Desa dan aktif menjabat di waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kedudukan desa dan Kepala Desa dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dalam rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayani masyarakat, dalam hal ini sebagaimana fakta-fakta tersebut ternyata saksi FAJRI dari serangkaian pertemuan pertama dengan Terdakwa yang mana Terdakwa menyampaikan kepada saksi FAJRI bahwa akan ada bantuan berupa alat masak listrik dan Terdakwa meminta data-data masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan tersebut terkhusus untuk wilayah Dapil 2 yaitu Dapil pencalonan Terdakwa, setelah bantuan tersebut turun maka Terdakwa berkoordinasi dengan saksi FAJRI untuk membagikan bantuan tersebut di Kantor Poskesdes Desa Paya Aboe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yaitu desa yang saksi FAJRI pimpin, selanjutnya setelah para penerima bantuan sudah berdatangan ke Poskesdes, lalu saksi FAJRI membuka acara pembagian *Rice Cooker* tersebut dengan berpidato di depan para penerima bantuan, yang mana saksi FAJRI pertama-tama bermukaddimah lalu memberikan penghormatan kepada Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut, kemudian saksi FAJRI memperkenalkan seseorang yang berada di samping dirinya yaitu TGK. CHOIRUL AMRI yang merupakan Calon legislatif DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya saksi FAJRI mengatakan bahwa pembagian *Rice Cooker* tersebut merupakan program kegiatan dari Calon legislatif DPRK a.n TGK. CHOIRUL AMRI dari Partai Persatuan Pembangunan dan Calon legislatif DPR RI a.n Drs. H. ANWAR IDRIS, yang kemudian saksi FAJRI mengatakan kepada para menerima bantuan “BERARTI NYO KA LONG BIE COSMOS, BERARTI NEU PILIH TGK. CHOIRUL AMRI DAN DRS. H. ANWAR IDRIS” (BERARTI INI SUDAH SAYA BERIKAN COSMOS (RICE COOKER), BERARTI NANTI PILIH TGK. CHOIRUL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AMRI (CALON LEGISLATIF DPRK) DAN DRS.H.ANWAR IDRIS (CALON LEGISLATIF DPR RI);

Menimbang bahwa selain bantuan *Rice Cooker* dalam acara tersebut juga dibagikan kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan, buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan dan surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan yang disediakan oleh Terdakwa sehingga kegiatan kampanye yang mengikutsertakan Kepala Desa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Proses hukum atas penentuan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Bireuen kepada Terdakwa telah melanggar Pasal 447 dan Pasal 476 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, oleh karena ada pelanggaran pasal tersebut maka proses pemidanaan terhadap Terdakwa menjadi cacat hukum, sehingga bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sangat relevan untuk membebaskan Terdakwa dari jeratan hukum Pidana Pemilu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 Ayat (1);
2. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa Choirul Amri Bin Alm. Sofyan lepas dari Tuntutan Hukum berdasarkan Pasal 523 Ayat (1) dan Pasal 493 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhahap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya norma Pasal 476 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pemilu menegaskan laporan tindak pidana pemilu diteruskan oleh lembaga pengawas pemilu kepada kepolisian paling lama 1 X 24 Jam sejak lembaga pengawas pemilu tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu, dan setelah berkoordinasi dengan pihak Kepolisan dan Kejaksaan dalam Gakkumdu;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi Baihaqi Bin Ibrahim yang merupakan anggota Bawaslu bahwa Bawaslu menyatakan adanya perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu setelah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu adalah pada tanggal 24 Januari 2024, kemudian pada tanggal 25 Januari 2024 atau dalam kurun waktu 1 X 24 jam dari pernyataan tersebut Bawaslu langsung meneruskannya kepada Kepolisian Resor Bireuen. Hal mana Keterangan Saksi Baihaqi tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Bawaslu tanggal 24 Januari 2024 dan Tanda Bukti Laporan Polisi yang terlampir dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena Bawaslu telah meneruskan Laporan dugaan tindak pidana pemilu kepada kepolisian pada tanggal 25 Januari 2024 atau dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak Bawaslu menyatakan terdapat perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu pada tanggal 24 Januari 2024, maka Majelis berpendapat tidak terdapat cacat hukum atau prosedur dalam penanganan perkara ini, dan oleh sebab itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena pembelaan tidak terdapat cacat hukum Penasihat Hukum ditolak sehingga untuk pembelaan lepas dari Tuntutan Hukum Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas juga dalam pertimbangan unsur bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaku tindak pidananya diancam dengan pidana komulatif berupa pidana kurungan dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur lebih lanjut dalam hal pidana denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 KUHP disebutkan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan “jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa “lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 103 KUHP yang merupakan pasal yang menjembatani terhadap perundang-undangan lainnya di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana sepanjang tidak ditentukan lain, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada pemidanaan/pidana untuk Terdakwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman pemidanaan (sentences

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

guidance) untuk mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan pemidanaan yang tepat baik untuk pelaku/Terdakwa juga bermanfaat untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pendekatan berbasis *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, yaitu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, dan terciptanya pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara sebagaimana Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan sebagaimana keberlakuan hukum pidana di masa yang akan datang bertujuan di antaranya untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, sehingga dalam melakukan pemidanaan wajib dipertimbangkan pula mengenai bentuk kesalahan pelaku, ringannya perbuatan, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan mempertimbangkan bentuk kesalahan serta berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan kriteria tindak pidana Pemilu dalam jenis pelanggaran, dan bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 14 a ayat (1) KUHP, menyebutkan: apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusanya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas dapat dilihat bahwa Majelis Hakim selain melihat dari segi hukumnya (yuridis) juga telah mempertimbangkan dari segi non hukumnya (non yuridis) dimana faktor-faktor yang terdapat di dalam unsur-unsur yang meringankan Terdakwa dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, faktor tersebut meliputi Terdakwa belum pernah dihukum, telah menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan seorang pimpinan Pesantren yang memiliki tanggung jawab terhadap santri yang sedang menempuh pendidikan. Selain itu juga terdapat faktor obyektif yang terdapat di dalam unsur yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap manusiawi sehingga pidana bersyarat adalah lebih tepat dan adil apabila diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman kurungan, Terdakwa tidak perlu dimasukkan kurungan atau lembaga pemasyarakatan dengan syarat selama masa percobaan ia dapat memperbaiki kelakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type: SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan ‘HIBAH KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN”;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah bantuan dari pemerintah dan diperoleh dengan cara yang sebenarnya dan melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persyaratan yang cukup sebagai penerima bantuan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui saksi yaitu saksi BAIHAQI Bin IBRAHIM;

2. 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
3. 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
4. 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan alat peraga Kampanye Pemilu sedangkan saat ini masa Kampanye Pemilu telah berakhir dan telah dilakukan pemungutan suara pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

5. 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;
6. 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau tosca yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik.

Menimbang bahwa barang bukti berupa buku Yasin yang berisi ayat-ayat suci yang tidak mungkin untuk dimusnahkan serta Flashdisk berisikan rekaman video maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan pimpinan pesantren yang memiliki tanggungjawab terhadap santri yang menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 493 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Choirul Amri Bin Alm. Sofyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan kepala desa” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Rice Cooker, Merk Sanken, Type: SJ-1999M, warna stainless steel 304 yang bertempelkan stiker dengan tulisan ‘HIBAH KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN”;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui saksi yaitu saksi BAIHAQI Bin IBRAHIM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 6 (enam) Lembar kartu nama yang bergambar coblos Nomor urut 8 TGK. CHOIRUL AMRI Caleg DPRK Bireuen Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dan bergambar coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 2 (dua) Buah stiker bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;
- 1 (satu) Lembar contoh surat suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang bergambarkan coblos Nomor urut 1 Drs. H. ANWAR IDRIS Caleg DPR RI Dapil 2 Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk joint A35/4Gb warna putih kombinasi hijau tosca yang di dalamnya berisikan rekaman video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik.
- 1 (satu) Buah buku Yasin yang bersampul foto Drs. H.ANWAR IDRIS Caleg DPR RI periode 2024-2029 Dapil Aceh 2 Nomor urut 1 dari partai Partai persatuan pembangunan;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.	Fuady Primaharsa, S.H., M.H.
Rahmi Warni, S.H.	

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)